

PUTUSAN
Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limbotoyang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SALIM UMAR ANGIO, ST;
2. Tempat lahir : Buhu;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 12 Oktober 1969;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara/Calon Anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Ramdhan Kasim, SM, MH, Hadijah Reni Djou, SH.MH, dan Djufri Buna, SH. Penasihat Hukum, berkantor di Dr. Ramdhan Kasim SH.MH & Partners beralamat di Jl. Prof Sahmina Nur, Kel. Dutulanaa, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 04/SKK/Pid.Sus.03/Lit.01/II/2019 tanggal 22 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 20Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus/2019/PN Lbo tanggal 20Februari 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SALIM UMAR ANGIO , ST** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemiludengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SALIM UMAR ANGIO , ST** dengan pidana penjara selama 3(tiga) Bulan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah).
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang telah menerima Uang dirampas untuk dimusnahkan.
 2. 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu dikembalikan kepada saksi MANI YUNUS.
4. Menyatakan supaya Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO , ST** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Salim Umar Angio.,ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Pasal 523 Ayat (1) Juncto Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya MELEPASKAN terdakwa dari semua tuntutan hukum (*onstslag van alle rechtsvervolging*) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
4. Membebaskan biaya perkara pada negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menolak dalil-dalil dalam Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa (Duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** pada Hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Limboto, **Setiap pelaksana, peserta, dan atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita saat mendekati Adzan Sholat Jumat terdakwa datang ke rumahnya saksi MANI YUNUS di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara, kemudian saksi YOHANA PANUNU lewat di depan rumahnya saksi . MANI YUNUS lalu saksi MANI YUNUS memanggil pada saksi YOHANA PANUNU, selanjutnya saksi YOHANA PANUNU menemui saksi MANI YUNUS yang saat itu ada diteras rumahnya saksi MANI YUNUS telah berkumpul saksi MANI YUNUS, istri dari saksi MANI YUNUS, saksi KARIM PANUNU bersama dengan terdakwa, dimana saat itu mereka sedang membicarakan mengenai akan adanya pembangunan Bak jemuran di Desa Popalo Kecamatan Anggrek bantuan dari Dinas Pertanian, dan terdakwa meminta kepada saksi MANI YUNUS untuk mencari lahan, Kemudian terdakwa berkata kepada pada saksi YOHANA PANUNU, bahwa terdakwa hanya ingin mengadakan silaturahmi dan meminta tolong kepada saksi YOHANA PANUNU untuk mencari masyarakat sebanyak 25 orang agar berkumpul besoknya di tempat yang sama yaitu dirumahnya saksi MANI YUNUS dan sebagai imbalannya untuk mencari 25 orang itu terdakwa

memberikan uang sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHANA PANUNU, kemudian terdakwa menyerahkan 1 lembar kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah untuk diisi dengan nama-nama yang akan hadir pada acara Silaturahmi yang akan diadakan oleh terdakwa dirumahnya saksi MANI YUNUS. Setelah saksi YOHANA PANUNU membaca kertas daftar pendukung tersebut saksi YOHANA PANUNU bertanya kepada terdakwa " **Ti Pak Ini Caleg** " dan dijawab oleh terdakwa " **Saya Caleg dari PPP** ". Lalu saksi YOHANA PANUNU katakan " **Disini sudah Pak Sian dan Ka Toe Punya** " dan dijawab oleh terdakwa " **Tidak apa-apa, Saya hanya Silaturahmi saja** "

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu pagi hari tanggal 22 Desember 2018 saksi YOHANA PANUNU mendatangi satu persatu warga Dusun Iloheluma Desa Popalo dirumah mereka masing-masing sambil memberitahukan bahwa terdakwa akan melakukan Silaturahmi dirumahnya saksi MANI YUNUS dan pada hari sabtu sore sambil saksi YOHANA PANUNU menyuruh warga untuk mengisi nama mereka pada DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA, bergambar atau Lambang Kabah.
- Setelah daftar pendukung tersebut telah berjumlah 25 orang. Kemudian saksi YOHANA PANUNU menelpon pada terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi YOHANA PANUNU sudah mendapat 25 orang untuk hadir diacara silaturahmi tersebut, kemudian Sekitar jam 17.00 wita terdakwa datang di rumah milik saksi MANI YUNUS dan yang hadir di rumah tersebut sudah sekitar 10 orang lebih warga Dusun Iloheluma Desa Popalo.
- Bahwa selanjutnya saksi YOHANA PANUNU menyerahkan kembali kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah, kepada terdakwa lalu terdakwa memfoto kertas daftar pendukung tersebut dan saksi YOHANA PANUNU katakan " **Ti Pak mofoto ini Cuma banyak pendukung Pak Sian dan Ka Toe** " dan dijawab " **Tidak apa-apa** ", Kemudian terdakwa menyampaikan

kepada warga yang hadir di Acara Silaturahmi tersebut " **Saya tidak mengganggu pendukung pak Sian dan Ka Toe** ". lalu terdakwa mengambil Amplop sebanyak 25 lembar dari saku celananya dan diserahkan oleh terdakwa kepada saksi YOHANA PANUNU sambil terdakwa berkata berikan kepada warga yang nama-namanya tercantum dalam daftar pendukung tersebut. Bahwa adapun dalam acara pertemuan Silaturahmi tersebut terdakwa memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan terdakwa menyampaikan terima kasih karena masyarakat yang hadir sudah menghargainya dan akan ada imbalan. Selain dari uang yang sudah terisi dalam amplop tersebut, terdakwa juga memberikan mesin pompa air (DAP) kepada pemilik rumah yakni saksi MANI YUNUS. Kemudian amplop yang saksi YOHANA PANUNU terima dari terdakwa tersebut saat itu juga saksi YOHANA PANUNU bagikan kepada warga yang hadir diacara Silaturahmi yang masing-masing mendapatkan 1 amplop yang berisi 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan yang hadir saat itu hanya sekitar sepuluh orang lebih sehingga sisanya saksi YOHANA PANUNU antar ke rumah mereka masing-masing sesuai nama-nama yang ada didalam daftar pendukung tersebut, bahwa adapun pada saat saksi YOHANA PANUNU membagikan amplop yang berisikan uang dari terdakwa tersebut, kemudian saksi YOHANA PANUNU meminta tanda tangan pada masyarakat yang menerima uang dalam DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO , ST (terdakwa) NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA bergambar atau Lambang Kabah.

- Bahwa terdakwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara Nomor : 78/PL.01.4-Kpt/7505/KPU-KAB/XII/2018 tertanggal 10 Desember 2018 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara tentang Penetapan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Pemilihan Umum Tahun 2019 terdakwa ditetapkan Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara 4 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor urut 1 (Dapil 4) Kec. Anggrek dan Kec. Monano, dimana Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mendaftarkan terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2019 di KPU Kabupaten Gorontalo

Utara sesuai surat yang ditanda tangani oleh sdr. RIDWAN KADIR BADU, SE tertanggal 20 September 2019.

- Bahwa terdakwa sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Daerah Pemilihan Gorontalo Utara dan sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu Tahun 2019 dengan sengaja memberikan amplop sebanyak 25 amplop yang berisikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada masyarakat Desa Popalo Kecamatan Anggrek melalui perantara saksi YOHANA PANUNU dan terdakwa memberikan mesin pompa air (DAP) kepada pemilik rumah yakni saksi MANI YUNUS dimana terdakwa tahu tanggal 21 Desember dan 22 Desember 2018 masih termasuk dalam masa kampanye, dimana masa kampanye Pemilihan Umum 2019 dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.

Perbuatan terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST.** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 523 Ayat (1) jo Pasal 280 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa baik Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi LIUS AHMAD, SPd, M.Si, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Tindak Pidana Pemilihan yakni salah satu Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama terdakwa SALIM ANGIO, ST(Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kec Anggrek dan Kec Monano dan Kec Dudepo)
- Bahwa benar tugas saksi sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran adalah melakukan Penanganan pelanggaran Pemilihan Umum baik berupa pelanggaran Administrasi, Kode Etik, Pelanggaran Pidana dan Pelanggaran hukum lainnya.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai Ketua Bawaslu yakni saksi dilantik sebagai Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 15 Agustus 2018 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor : 0650 / K.BAWASLU / HK.01.01 / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 untuk masa jabatan selama 5 tahun dari tahun 2018 s/d 2023. Berdasarkan Pleno Komisioner Bawaslu Kab. Gorontalo Utara pada tanggal 16 Agustus 2018 saksi dipilih menjadi

- Ketua Bawaslu Kab. Gorontalo Utara sekaligus sebagai Koordinator Divisi Hukum dan Penanganan Pelanggaran.
- Bahwa benar Perkara tindak pidana Pemilihan Umum yang saksi maksudkan yakni salah satu Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama SALIM ANGIO, ST Daerah Pemilihan (Dapil) IV (Kec Anggrek dan Kec Monano dan Kec Dudepo) yang sudah ditetapkan oleh KPU Kab Gorontalo Utara sebagai DCT (daftar calon tetap) tahun 2019 ditemukan membagikan uang dan 1 unit mesin Pompa Air kepada sejumlah masyarakat dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo.
 - Bahwa benar kejadian terdakwa membagikan uang dan 1 unit mesin Pompa Air kepada sejumlah masyarakat yakni pada Hari Jumat tanggal 21 Desember tahun 2018 dimana terdakwa memberikan uang Rp. 400.000,- kepada saksi YOHANA PANUNU dan pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 terdakwa memberikan sejumlah uang yang terisi dalam Amplop dan 1 unit mesin pompa air kepada sejumlah masyarakat di dusun Iloheluma Desa POpalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi mengetahuinya terjadinya Tindak Pidana Pemilihan yang dilakukan oleh terdakwa setelah Ketua Panwaslu Kec Anggrek saudara Moh. Ferdana Husin melakukan konsultasi terkait hal tersebut, setelah itu saksi sebagai ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara bersama dengan anggota Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno Pengambil alihan penanganan pelanggaran (ada berita acara pleno pengambilalihan), selanjutnya membentuk TIM Investigasi (melalui surat tugas dan surat keputusan Ketua Bawaslu Kab Gorontalo Utara) untuk melakukan Investigasi (Penelusuran Informasi Awal) terkait Peristiwa tersebut dan menemukan bukti awal bahwa memang benar terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan (Dapil) IV Kec Anggrek dan Kec Monano nomor urut 1 membagikan sejumlah uang dan 1 unit mesin Pompa Air kepada sejumlah Masyarakat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
 - Bahwa benar saksi lakukan sebagai Ketua dan sebagai Koordinator Divisi Hukum Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kab Gorontalo Utara yakni melakukan Pleno ditingkat Bawaslu Kab Gorontalo utara dan

hasil Pleno menyimpulkan bahwa hal tersebut dapat dijadikan sebagai Temuan Dugaan Tindak Pidana Pemilu pada tanggal 4 Januari 2019, setelah itu melakukan pembahasan pertama bersama dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Kab Gorontalo Utara yang dihadiri oleh Unsur Bawaslu Kab Gorontalo utara, penyidik Polres Gorontalo dan Kejaksaan Negeri Kab Gorontalo Utara dan hasil dari Pembahasan pertama tersebut menyimpulkan bahwa telah terpenuhi syarat Formil dan Materil Temuan dengan unsur Pasal yang disangkakan yakni Pasal 523 ayat 1 jo pasal 280 ayat 1 huruf j Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan dapat dilakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi (termasuk Ahli) dan terduga/terlapor kemudian dilakukan pembahasan kedua pada tanggal 22 Januari 2019 (dengan dasar Laporan Hasil Penyelidikan dan Kajian) dengan hasil yakni menyimpulkan bahwa temuan tersebut adalah merupakan Tindak Pidana Pemilihan Umum dan dapat dinaikkan ketingkat Penyidikan atau dilimpahkan Ke Penyidik Kepolisian dan selanjutnya Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Pleno dengan hasil meneruskan Temuan kepada Polres Gorontalo (Penyidik yang tergabung dalam Gakkumdu) dan menerbitkan surat perintah untuk melakukan Penyidikan (dengan nomor: 09/SG/Kab Gorontalo Utara/I/2019).

- Bahwa benar setelah melakukan Klarifikasi terhadap saksi-saksi yang dibuat dalam bentuk BAK (Berita Acara Klarifikasi) bahwa memang benar pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 dan hari sabtu Tanggal 22 Desember 2018 terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor Urut 1 dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano telah membagikan sejumlah uang sebanyak Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi YOHANA PANUNU dan memberikan sejumlah uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah perorang sebanyak 25 (dua puluh lima) orang kepada sejumlah Masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo melalui saksi YOHANA PANUNU dan juga terdakwa memberikan mesin Pompa Air kepada saksi MANI YUNUS sebanyak 1 (satu) unit adapun bukti dari pembagian uang tersebut seperti yang tertera pada DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau

Lambang Ka'bah (hal ini berdasarkan Klarifikasi saudara Yohana Panunu).

- Bahwa benar Kronologis kejadian sesuai dengan hasil Klarifikasi terhadap saksi-saksi yakni :

1. Bahwa terdakwa sudah berada di rumahnya saksi Mani Yunus (yang ada saat itu yakni saksi Mani Yunus, istri saksi mani yunus dan saksi Karim Panunu) di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kecamatan Anggrek pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 mendekati Adzan Jumat dengan alasan silaturahmi dengan beberapa warga sekitar rumah saksi Mani Yunus, selanjutnya terdakwa meminta tolong kepada salah seorang warga yang hadir saat itu yakni saksi Yohana Panunu untuk mencari masyarakat sekitar sebanyak 25 orang supaya berkumpul besoknya di tempat yang sama yaitu dirumahnya saksi Mani Yunus dan sebagai imbalan mencari 25 orang itu terdakwa memberikan Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yohana Panunu (berdasarkan klarifikasi terhadap saksi Yohana Panunu).
2. Bahwa Pemberian uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Yohana Panunu saat itu disaksikan oleh saksi Mani yunus, istri dari saksi mani yunus, dan saksi karim panunu (berdasarkan klarifikasi terhadap saksi Yohana Panunu).
3. Bahwa selain memberikan uang Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan 1 lembar kertas yang bertuliskan DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah kepada saksi Yohana Panunu (berdasarkan klarifikasi terhadap saksi Yohana Panunu).
4. Bahwa kertas yang tertulis DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah, tidak dimasukkan terdakwa kepada sekretariat DPRD Kabupaten Gorontalo Utara pada bulan Desember 2018 sebagai bentuk pertanggungjawaban Reses karena terdakwa telah melakukan Reses diantara tanggal 1-6

Desember 2018 (berdasarkan klarifikasi terhadap Sekretaris DPRD Kabupaten Gorontalo Utara saksi Suleman Lakoro).

5. Bahwa terdakwa mengakui DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah adalah Daftar Pendukung kepada terdakwa, terdakwa memberikan Daftar Dukungan ini kepada saksi Yohana pada tanggal 21 Desember 2018, pada siang hari di Dusun Iloheluma (berdasarkan Klarifikasi terhadap terdakwa sambil memperlihatkan Salinan daftar tersebut saat klarifikasi).
6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pagi sekitar jam 09.00 WITA saksi Yohana Panunu mencari 25 orang penerima untuk datang ke rumahnya saksi Mani Yunus pukul 17.00 WITA dalam rangka silaturahmi dengan terdakwa (berdasarkan Klarifikasi terhadap saksi Yohana Panunu).
7. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA sudah hadir terdakwa bersama anak perempuannya telah berada di Rumah saksi Mani Yunus beserta masyarakat sekitar 10 orang yang namanya sudah ada dalam daftar penerima (berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi Yohana Panunu).
8. Bahwa terdakwa menanyakan saksi Yohana Panunu tentang daftar nama itu, lalu memberikan 25 amplop yang masing masing berisi uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar untuk dibagikan kepada masyarakat yang nama-namanya telah tercantum dalam daftar penerima (berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi Yohana Panunu).
9. Bahwa terdakwa menyampaikan "apabila masyarakat yang sudah ada pilihan misalnya sama pak sian wolox , sama pak herson hadi tidak usah dikhianati, tapi jika masyarakat yang belum ada pilihan kalau mau ikut dengan terdakwa, mau ikut kata kata saya...A Alhamdulillah", terdakwa melanjutkan "pertemuan bukan Cuma 1 kali ini tapi masih ada 2 sampai 3 kali lagi pertemuan, ditiap ada pertemuan pasti ada kuti-kuti tapi Cuma untuk nama-nama yang ada dalam daftar hadir ini" di tempat itu juga sebelum terdakwa pulang saya ingat terdakwa menyampaikan dihadapan kami bahwa terdakwa berjanji akan membelikan HP untuk saksi Yohana Panunu, supaya kalau ada pertemuan lagi tinggal menghubungi

- saksi yohana panunu (berdasarkan klarifikasi terhadap saksi saksi Nelin Danial yakni salah seorang penerima uang yang namanya termasuk dalam daftar penerima).
10. Bahwa terdakwa menyampaikan "*kalau sudah ada pilihan tidak usah pilih saya, tapi kalau belum ada bapak ibu ikut dengan saya mau ikut kata kata saya alhamdulillah*" (berdasarkan klarifikasi saksi Nelin Danial).
 11. Bahwa saksi Mani Yunus mendengar terdakwa menyampaikan kata-kata "*Kalau sudah ada pilihan tidak usah pilih saya, kalau belum ada pilihan, jangan lupa pilih saya*" (berdasarkan klarifikasi saksi Mani Yunus).
 12. Bahwa terdakwa memberikan 1 unit mesin Pompa Air dan uang dalam Amplop sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Mani Yunus (berdasarkan klarifikasi terhadap saksi Mani Yunus dan terdakwa).
 13. Bahwa 1 unit mesin pompa air dari terdakwa diberikan kepada saksi Mani Yunus disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu (berdasarkan klarifikasi saksi Mani Yunus, Yohana Panunu, Nelin Danial, Nirman Usman).
 14. Bahwa terdakwa menyampaikan kepada masyarakat "*Terima kasih sudah menghargai saya dengan datang dan saya juga akan menghargai bapak/ibu dengan memberikan uang transport*" (berdasarkan klarifikasi saksi Mani Yunus, Nirman Usman dan terdakwa).
 15. Bahwa saksi Yohana Panunu memberikan uang kepada sdr. Titin Tumulo, Uni Hadui dengan cara mengantarnya di rumah sdr. Titin Tumulo, Uni Hadui karena sdr. Titin Tumulo, Uni Hadui telah kembali sebelum pertemuan selesai (berdasarkan klarifikasi sdr. Titin Tumulo, Uni Hadui).
 16. Bahwa semua yang sudah tertulis namanya dalam DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah, menandatangani terlebih dahulu daftar tersebut lalu memperoleh uang dari saksi Yohana Panunu (berdasarkan klarifikasi: Yohana Panunu, Uni Hadui).

- Bahwa dipersidangan ini saksi membenarkan Copian/salinan DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama dari masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang menerima uang karena daftar tersebut yang kami terima dari saksi YOHANA PANUNU saat Investigasi melalui berita acara penyerahan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini 1 (satu) unit mesin Pompa Air tersebut karena mesin pompa air tersebutlah yang kami terima dari saksi MANI YUNUS saat investigasi melalui Berita Acara Penyerahan dan 1 unit mesin Pompa air itulah yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa kepada saudara MANI YUNUS.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan ada yang terdakwa bantah yakni terdakwa tidak menyampaikan kata pilih saya. Terdakwa saat kejadian itu hanya menyampaikan mengenai program kerja Terdakwa untuk pembangunan bak jemuran;

Atas bantahan terdakwa saksi menyatakan tetap pada keteranganya;

2. Saksi MUHAMAD FERDANA HUSIN, S.Pi dipersidangan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh terdakwa SALIM ANGIO, ST selaku Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor Urut 1 Dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan juga ada hubungan keluarga dengannya yakni isteri dari terdakwa adalah sepupu dari orang tua saksi.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Panwaslu Kec. Anggrek tugas utamanya yakni mengawasi Tahapan Pemilu tahun 2019 dari pendaftaran sampai dengan hari Pemilihan.
- Bahwa benar Panwaslu Kec. Anggrek menemukan atau mendapatkan adanya dugaan pelanggaran pemilu maka saksi sebagai Ketua Panwaslu Kec. Anggrek langsung melakukan Infestigasi Awal dan jika menemukan suatu Pelanggaran Pemilihan Umum maka saksi sebagai

Ketua Panwaslu Kec Berkoordinasi dengan Bawaslu Kab Gorontalo Utara.

- Bahwa benar setelah berkoordinasi dengan Bawaslu Kab Gorontalo Utara jika ada dugaan pelanggaran Pemilu maka sebagai Ketua Panwaslu Kec langsung melakukan yakni mencari Barang bukti yang ada kaitannya dengan Pelanggaran Tinda Pidana Pemilu kemudian setelah itu melengkapi Berkas lalu melimpahkan ke Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara untuk ditindak Lanjuti ke Tahap Pembahasan Pertama selanjutnya oleh Bawaslu Kab Gorontalo Utara melakukan Klarifikasi terkait Pelanggaran Pemilu tersebut.
- Bahwa benar terdakwa melakukan pelanggaran Pemilihan Umum dengan cara membagikan uang dan Mesin Pompa Air (DAP) kepada masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo utara.
- Bahwa benar pada awalnya yakni pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 20.30 Wita saksi mendapat informasi dari masyarakat yang mana informasi yang saksi dapatkan tersebut bahwa terdakwa selaku Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara telah selesai mengadakan pertemuan pada salah satu rumah dari Masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara, kemudian setelah selesai pertemuan tersebut terdakwa membagikan sejumlah uang kepada masyarakat yang mengikuti pertemuan tersebut dan selain dari Uang , terdakwa juga memberikan Mesin Pompa Air (DAP) kepada salah satu masyarakat sehingga pada saat itu juga saksi sebagai Ketua Panwaslu Kec Anggrek langsung turun lapangan kemudian melakukan Infestigasi dan bertemu dengan saudara NIRMAN USMAN dan melakukan interogasi awal dan hasil interogasi awal menyimpulkan bahwa memang benar terdakwa telah melakukan pertemuan dirumah dari saksi MANI YUNUS setelah itu terdakwa membagikan uang kepada masyarakat yang sempat hadir pada saat pertemuan tersebut selain itu terdakwa juga memberikan Mesin Pompa Air (DAP) kepada pemilik rumah yakni saksi MANI YUNUS setelah selesainya acara pertemuan tersebut.
- Bahwa acara pertemuan yang saksi maksudkan yakni acara pertemuan SILATURAHMI dari terdakwa dengan masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.

- Bahwa benar Bukti yang kami temukan pada saat itu yakni uang sebanyak Rp. 50.000 (lima Puluh Ribu) Rupiah yang terisi dalam Amplop pada saksi NIRMAN USMAN dan saksi NELIN DANIAL akan tetapi saksi tidak mengamankannya melainkan hanya mengambil gambarnya saja, selain itu kami juga menemukan Mesin Pmpa Air (DAP) kepada saksi MANI UNUS dan kami juga tidak mengamankannya nanti setelah Bawaslu Kab Gorontalo Utara turun kemudian mengamankan Mesin Pompa Air (DAP) tersebut selain itu kami juga menemukan Kopian DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD KAB GORONTALO UTARA DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN.
- Bahwa benar setelah menemukan bukti-bukti tersebut saksi selaku Ketua Panwaslu Kec Anggrek lalu melengkapi Administrasi kemudian melimpahkan perkara ini ke Bawaslu Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kronologis kejadian yakni pada awalnya yakni pada hari sabtu tanggal 22 Desember tahun 2018 sekitar jam 20.30 Wita saksi sebagai Ketua Panwaslu Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara mendapatkan Informasi dari Masyarakat dimana terdakwa sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor Urut 1 Dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano telah selesai mengadakan pertemuan disalah satu rumah masyarakat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara kemudian setelah selesai pertemuan tersebut terdakwa membagikan uang dan mesin pompa air (DAP) sehingga pada saat itu juga saksi selaku Ketua Panwaslu Kec Angrek bersama dengan anggota langsung turun lapangan untuk melakukan Infestigasi dan langsung menemui salah satu masyarakat yakni saksi NIRMAN USMAN dan saksi NIRMAN USMAN kami mendapatkan informasi bahwa memang benar terdakwa telah melakukan pertemuan dirumah saksi MANI YUNUS di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo utara dan setelah selesai pertemuan tersebut terdakwamembagikan uang kepada masyarakat yang hadir pada pertemuan tersebut sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah perorang sebanyak 25 (dua puluh lima orang) yang terisi dalam amplop dan selain dari uang terdakwa juga memberikan 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air (DAP) kepada pemilik rumah tempat pertemuan yakni saksi MANI YUNUS dan dari keterangan saksi NIRMAN

USMAN juga kami mendapatkan informasi bahwa salah satu yang hadir pada saat pertemuan tersebut yakni saksi NELIN DANIAL dan saksi ELEN DANIAL sehingga pada saat itu juga kami langsung mendatangi saksi NELIN

DANIAL dan saksi ELEN DANIAL dan melakukan interogasi dan hasil dari interogasi mendapatkan keterangan bahwa memang benar dirinya menerima uang dari saksi YOHANA PANUNU setelah menghadiri pertemuan tersebut, sehingga berdasarkan keterangan tersebut keesokan harinya yakni pada tanggal 23 Januari 2019 sekitar jam 16.30 Wita kami lalu menemui saksi YOHANA PANUNU lalu melakukan interogasi awal dan mendapatkan keterangan bahwa memang benar saksi YOHANA PANUNU yang membagikan uang kepada Masyarakat yang hadir pada saat pertemuan tersebut dan uang yang dibagikan tersebut adalah uang yang ditipkan oleh terdakwa setelah selesai acara pertemuan tersebut sedangkan untuk mesin Pompa Air (DAP) diserahkan langsung oleh terdakwa kepada saksi MANI UNUS sesaat setelah acara pertemuan tersebut selesai dan adapun pesan dari terdakwa pada saat pertemuan tersebut yakni jika belum mempunyai pilihan maka silahkan pilih saya, karena dengan adanya keterangan tersebut maka saksi sebagai Ketua Panwaslu Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara langsung melakukan koordinasi dengan Bawaslu Kab Gorontalo utara dan oleh bawaslu Kab Gorontalo Utara menyarankan kepada kami untuk melengkapi kemudian menyerahkan perkara ini ke Bawaslu Kab Gorontalo utara dan oleh Bawaslu Kab Gorontalo Utara langsung melakukan Pembahasan dengan Sentra Gakkumdu untuk dijadikan Temuan kemudian melakukan Klarifikasi.

- Barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh saksi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa ada keberatan yakni dimana saat terdakwa mengatakan " Jika sudah ada pilihan tidak apa-apa, kalau belum ada pilih saya" hal tersebut tidak benar, terdakwa tidak mengatakan hal demikian ;

3. Saksi YOHANA PANUNU Alias ANA , dipersidangan bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pembagian uang dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air kepada Masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara oleh Sdra. SALIM ANGIO.

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan terdakwa (SALIM ANGIO) nanti pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 ketika dirinya datang menemui saksi MANI YUNUS disitulah saksi melihat dan mengenal terdakwa, namun antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saksi sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (PDTHP) pada Pemilu 2019 di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kejadian pembagian uang dan mesin Pompa Air tersebut yakni Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar 17.00 Wita bertempat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara tepatnya di rumah milik saksi MANI YUNUS.
- Bahwa benar saksi mengetahui bahwa terdakwa merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan atas penyampaian Terdakwa kepada saksi sewaktu berada di rumah saksi MANI YUNUS dimana terdakwa katakan bahwa dirinya adalah Calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
- Bahwa benar masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang menerima uang dari terdakwa yakni Ada 25 (dua puluh lima) orang warga masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek yang menerima pembagian uang dari terdakwa Yaitu saksi, Sdri. AYU Sadu, Sdri. TITIN TUMULO, Sdra. NURDIN PANUNU, Sdri. HADIJAH SUNA, Sdra. MUSTAPA PANUNU, Sdri. ASURA, Sdri. NINING PANUNU, Sdri. NURAIN MAHAPULI, Sdri. SAWIN PANUNU, Sdra. MANI YUNUS, Sdri. SANO, Sdri. YUYUN, Sdri. SURINA, Sdra. YUSUF, Sdri. SUNI, Sdri. ATIN, Sdra. KARIM SAMBANGI, Sdri. UNI HADUI, Sdra. OLDIN KARIM, Sdri. FITRI ALI, Sdri. NELI, Sdri. ELEN, Sdra. TISON, Sdra. NIMA, Sedangkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air hanya diberikan kepada saksi MANI YUNUS.
- Bahwa benar ada 25 (dua puluh lima) lembar Amplop warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap orang mendapatkan 1 lembar Amplop yang berisi Rp 50.000.
- Bahwa 25 (dua puluh lima) lembar Amplop warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada saksi untuk dibagikan kepada

warga masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang hadir pada acara silaturahmi di rumah saksi MANI YUNUS.

- Bahwa benar saksi bukan tim sukses ataupun relawan dari terdakwa melainkan saksi hanya dimintai tolong oleh terdakwa untuk mencari 25 orang warga yang akan silaturahmi dengan terdakwa di rumah saksi MANI YUNUS.
- Bahwa benar kejadian pembagian uang tersebut yakni Pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 setelah pukul 17.00 Wita lewat dan silaturahmi tersebut hanya berlangsung sekitar 20 menit bertempat di teras rumah milik saksi MANI YUNUS di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara tersebut.
- Bahwa benar Acara silaturahmi tersebut tidak dibuat undangan tertulis melainkan saksi hanya diberikan 1 lembar kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA. Dimana kertas daftar pendukung tersebut disuruh isi oleh terdakwa dengan nama-nama yang akan hadir pada acara Silaturahmi yang diadakan oleh terdakwa di rumahnya saksi MANI YUNUS.
- Bahwa benar kronologis kejadian pembagian uang dan mesin Pompa air di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yakni Pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar jam 11.00 Wita sudah mau mendekati Adzan Sholat Jumat Terdakwa datang ke rumah saksi MANI YUNUS bukan kepada saksi, dan kebetulan saksi hanya lewat di depan rumahnya saksi MANI YUNUS untuk mencari anak saksi, lalu saksi MANI YUNUS memanggil saksi dan saksi melihat di teras rumah saksi MANI YUNUS sedang ada saksi MANI YUNUS, istri dari saksi MANI YUNUS, saksi KARIM PANUNU yang merupakan sepupu saksi dan terdakwa Saat saksi datang menemui mereka dimana mereka sedang diskusi dan sempat menyinggung tentang bak jemuran, namun saksi kurang perhatikan apa percakapan mereka. Kemudian terdakwa berkata kepada saksi bahwa dia hanya ingin silaturahmi dan meminta tolong ke saya untuk mencari masyarakat sebanyak 25 orang agar berkumpul besoknya di tempat yang sama yaitu di rumahnya saksi MANI YUNUS dan sebagai imbalan mencari 25 orang itu Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 400.000 kepada saksi dan menyerahkan 1 lembar kertas DAFTAR

- PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA untuk diisi dengan nama-nama yang akan hadir pada acara Silaturahmi yang diadakan oleh Terdakwa dirumahnya saksi MANI YUNUS. Setelah saksi membaca daftar pendukung tersebut saksi bertanya kepada Terdakwa " **Ti Pak Ini Caleg** " dan dijawab oleh Terdakwa " **Saya Caleg dari PPP** ". Lalu saksi katakan " **Disini sudah Pak Sian dan Ka Toe Punya** " dan dijawab oleh Terdakwa " **Tidak apa-apa, Saya hanya Silaturahmi saja** ". Beberapa saat kemudian Terdakwa pergi meninggalkan kami.
- Bahwa benar pada hari Sabtu pagi tanggal 22 Desember 2018 saksi mendatangi satu persatu warga Dusun Iloheluma Desa Popalo dirumah mereka masing-masing sambil memberitahukan bahwa Terdakwa akan melakukan Silaturahmi dirumah saksi MANI YUNUS pada hari sabtu sore sambil saksi menyuruh warga untuk mengisi nama mereka pada DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA. Setelah daftar pendukung tersebut berjumlah 25 orang saya menelpon terdakwa dan memberitahukan bahwa saksi sudah mendapat 25 orang untuk hadir diacara silaturahmi tersebut dan Terdakwa katakan nanti sore dirinya akan datang. Sekitar jam 17.00 wita saksi melihat mobil milik Terdakwa sudah terparkir di depan rumah milik saksi. MANI YUNUS dan saat itu saya sedang berada dirumah tante saksi Tidak lama kemudian saksi MANI YUNUS datang menemui saksi untuk memberitahukan bahwa Terdakwa sudah ada dirumahnya sehingga saat itu juga saksi pergi kerumahnya Terdakwa.
 - Bahwa benar pada saat saksi tiba dirumah saksi MANI YUNUS sudah ada terkdawa bersama seorang anak perempuannya, saksi MANI YUNUS bersama istrinya sedang duduk diteras rumah. Berapa saat kemudian sudah ada sekitar sepuluh orang lebih warga dusun Iloheluma Desa Popalo yang hadir di acara Silaturahmi tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan dimana kertas DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA dan saksi jawab ada dirumah saksi dan Terdakwa menyuruh saksi untuk mengambil kertas daftar pendukung tersebut. Setelah saksi mengambil kertas daftar pendukung tersebut

kemudian saksi serahkan kepada Terdakwa lalu saksi SALIM ANGIO memfoto kertas daftar pendukung tersebut dan saksi katakan " **Ti Pak mofoto ini Cuma banyak pendukung Pak Sian dan Ka Toe** " dan dijawab " **Tidak apa-apa** ", lalu Terdakwa menanyakan kepada saksi apakah yang hadir ini merupakan pendukungnya dan saksi katakan tidak dan dijawab oleh terdakwa tidak apa-apa. Kemudian Terdakwa menyampaikan kepada warga yang hadir di Acara Silaturahmi tersebut " **Saya tidak mengganggu pendukung pak Sian dan Ka Toe** ". Lalu Terdakwa mengambil Amplop sebanyak 25 lembar dari saku celananya kemudian diserahkan kepada saksi sambil terdakwa berkata berikan kepada warga yang nama-namanya tercantum dalam daftar pendukung tersebut karena sudah menghargai undangan silaturahmi. Kemudian saksi MANI YUNUS pergi kemobilnya lalu mengambil satu buah mesin pompa air lalu diserahkan kepada saksi MANI YUNUS. Dan amplop yang saksi terima dari Terdakwa saat itu juga saksi bagikan kepada warga yang hadir diacara Silaturahmi tersebut yang masing-masing mendapatkan 1 amplop yang berisi 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- dan yang hadir saat itu hanya sekitar sepuluh orang lebih sehingga sisanya saksi antar kerumah mereka masing-masing sesuai nama-nama yang ada didalam daftar pendukung tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat acara silaturahmi tersebut.

- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti tersebut dimana 1 lembar foto kopi DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA tersebut adalah merupakan foto kopi dari DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA, Sedangkan barang bukti 1 buah mesin pompa air merek SHIMIZU tersebut adalah pemberian dari terdakwa kepada saksi MANI YUNUS. Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
4. Saksi MANI YUNUS Alias KA MANI dipersidangan bersumpah menurut agama Islam memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sekarang ini yaitu sehubungan dengan masalah saksi menerima uang dan Mesin Pompa Air (DAP).

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SALIM ANGIO, ST akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengannya melainkan hanya saksi kenal karena saksi pernah dipekerjakan oleh beliau menjadi tukang pada saat pembangunan jembatan di Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar Saksi sudah terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu di TPS 1 Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar yang memberikan uang dan Mesin Pompa Air (DAP) yakni terdakwa yang beralamat di Desa Ibarat Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara melalui Perantara saksi YOHANA PANUNU.
- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa sekarang ini sedang menjadi Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kejadian pembagian uang dan mesin Pompa Air (DAP) tersebut Yakni pada hari Sabtu Tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 15.30 Wita dirumah saksi di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa awalnya yakni pada tanggal 21 Desember 2018 sktr jam 14.00 Wita terdakwa datang kerumah menemui saksi lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengumpulkan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan jika saksi berhasil maka orang yang saksi kumpulkan tersebut akan diperhatikan oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi bercanda dengan berkata bahwa saksi juga belum memiliki Mesin Pompa Air (DAP) sehingga pada saat itu terdakwa berkata jika Basi Mani mau makan terdakwa akan memberikannya lalu pada Keesokan harinya yakni pada tanggal 22 Desember tahun 2018 setelah pertemuan terdakwa lalu memberikan Mesin Pompa Air (DAP) kepada saksi dan selain itu saksi juga mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah yang terisi dalam Amplop yang diberikan oleh saksi YOHANA PANUNU yang beralamat di Dusun Iloheluma Dersa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar cara pemberiannya yakni dengan cara setelah pertemuan dirumah saksi tersebut terdakwa mengambil Mesin Pompa Air tersebut dari mobilnya kemudian memberikan Mesin Pompa Air tersebut kepada saksi sambil diAmbil Foto oleh Anak dari terdakwa.

tempat pertemuan sedangkan yang lainnya hanya menerima Uang yang terisi dalam Amplop termasuk saksi.

- Bahwa benar cara dari saksi YOHANA PANUNU memberikan uang yakni dimana saksi YOHANA PANUNU memberikan uang dengan cara, terlebih dahulu menyuruh saksi untuk menuliskan nama saksi kemudian menanda tangannya di selember kertas yang di atasnya tertulis "DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR, ST NO. URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA" setelah itu saksi YOHANA PANUNU memberikan sebuah Amplop kepada saksi sambil mengatakan "INI KARENA SUDAH MENGHADIRI PERTEMUAN TADI".
- Bahwa benar amplop yang diterimakan oleh saksi YOHANA PANUNU tersebut berisikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah peramplop.
- Bahwa benar yang menerima uang pada saat itu yakni Semua yang ikut pertemuan pada hari itu, sepengetahuan saksi ada sekitar 25 (dua puluh lima) orang sesuai yang ada di lembaran kertas daftar nama – nama, yang di berikan oleh saksi YOHANA PANUNU kepada saksi.
- Bahwa dipersidangan ini diperlihatkan pada saksi DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR, ST NO. URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA dan oleh saksi membenarkan disitulah saksi bertanda tangan pada saat penerimaan uang yang terisi dalam Amplop.
- Bahwa benar saksi mengenali semua nama-nama yang ada pada daftar tersebut karena semua nama-nama yang ada pada daftar tersebut adalah warga masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara termasuk salah satunya adalah suami dari saksi yang tertera pada nomor 4 sedangkan nama saksi tertera pada nomor 3 dan saksi sendiri yang menulis nama tersebut dan juga bertanda tangan.
- Bahwa benar saksi sudah termasuk dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara pada TPS 1 (satu).
- Bahwa uang yang saksi terima tersebut sudah habis karena sudah dibelanjakan untuk membeli ikan dan rempah-rempah keperluan sehari-hari.

- Bahwa benar saat itu saksi YOHANA PANUNU hanya menjelaskan bahwa dimana amplop tersebut di berikan kepada saksi di karenakan sudah menghadiri pertemuan dengan terdakwa di rumahnya saksi MANI YUNUS.
- Bahwa benar uang yang saksi terima tersebut adalah berasal dari terdakwa yang diberikan melalui perantara saudari YOHANA PANUNU.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak

10. Saksi SOFYAN JAKFAR, ST, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan ini suhubungan dengan masalah temuan dugaan tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa SALIM UMAR ANGIO, ST.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa SALIM UMAR ANGIO, ST dimana yang bersangkutan adalah Caleg DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 4 (Kec. Angrek dan Kec. Monano) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun antara saksi dengan yang bersangkutan tidak ada hubungan keluarga atau hubungan kerja.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Komisioner KPU membidangi sosialisasi, SDM dan partisipasi masyarakat Dari tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 13 April 2019.
- Bahwa benar setahu saksi Kampanye adalah kegiatan pererta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan Visi, Misi, Program dan atau citra diri peserta pemilu.
- Bahwa setahu saksi Peserta pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPRD Provonsi, DPRD Kab./Kota, Perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.
- Bahwa benar Pelaksana Kampanye Pemilu adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye pemilihan umum bahwa metode kampanye terdiri dari sembilan metode yaitu ::

- 1). Pertemuan terbatas.
- 2). Pertemuan tatap muka.
- 3). Penyebaran bahan Kampanye.

- 4). Pemasangan Alat peraga Kampanye (AKP).
 - 5). Media Sosial.
 - 6). Iklan Media Cetak, Media Eletronik, dan Media dalam jaringan.
 - 7). Rapat Umum.
 - 8). Debat pasanga Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - 9). Kegiatan lainnya yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sejak tanggal 20 September 2019 KPU Kab. Gorontalo Utara menetapkan Terdakwa. SALIM ANGIO UMAR, ST masuk dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dapil 4 (Kec. Angrek dan Kec. Monano) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor 1.
 - Bahwa benar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sudah mendaftarkan terdakwa sebagai Pelaksana Kampanye Pemilu tahun 2019 di KPU Kab. Gorontalo Utara sesuai surat yang ditanda tangani oleh Sdra. RIDWAN KADIR BADU, SE tertanggal 20 September 2019.
 - Bahwa benar pembagian uang dan materi lainnya pada masa kampanye adalah termasuk larangan karena diatur pada UU nomor 7 tahun 2017 pasal 280 ayat 1 huruf j yang berbunyi "pelaksana, peserta dan tim kampanye pemilu dilarang: menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu" pasal tersebut ditegaslah lagi pada PKPU Nomor 23 tahun 2018 pasal 69 ayat 1 huruf j dengan bunyi yang sama.
 - Bahwa sanksi dari larangan pasal 280 ayat 1 huruf j UU nomor 7 tahun 2017 tersebut yakni termasuk dalam pidana pemilu pada UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 523 ayat 1 yang berbunyi "setiap pelaksana, peserta dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 280 ayat 1 huruf j dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan denda paling banyak 24 juta.
 - Bahwa Silaturahmi yang diadakan oleh terdakwa tersebut masuk dalam salah satu metoda Kampanye Tatap Muka, Sesuai penjelasan

pasal 28 ayat (2) huruf b yang dijelaskan pada ayat (4) PKPU No.23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum yang berbunyi pertemuan tatap muka yang dilaksanakan diluar ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan kepasar, tempat tinggal warga, komunitas warga atau tempat umum lainnya.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi SULEMAN LAKORO. Dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi menegrti dipersidangan sehubungan dengan masalah pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh terdakwa SALIM ANGIO sebagai Anggota DPRD Kab Gorontalo dan juga sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar sekarang ini saksi sebagai Sekwan di DPR Kabupaten Gorontalo Utara.
- Bahwa tugas utamanya saksi sebagai Sekwan Kab Gorontalo Utara yakni yang Pertama tugas saya memfasilitasi semua kegiatan yang berhubungan dengan Tri Fungsi DPRD yait : 1 Fungsiaanggaran, 2 FungsiPengawasan dan 3 Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah baik dalam hal Administrasi, Perlengkapan dan Keuangan.
- Bahwa setahu saksi bahwa Penetapan Waktu Reses itu diumumkan dalam rapat Paripurna, 2. Setiap pimpinan /Anggota DPRD melakukan Kegiatan Reses diDaerah Pilihannya masing-masing baik secara Perorangan maupun berkelompok sesuai dengan kesepakatan atau keinginan oleh Anggota DPRD itu diDapilnya sendiri, 3. Dalam melakukan reses Pimpinan DPRD diFasilitasi oleh Sekretariat Dewan dalam bentuk : - Perjalanan Dinas Reses, - Para Pendamping Masing-masing Anggota, -Tunjangan Reses, - Konsumsi Ringan maupun Berat, - dan sewa kursi , Tenda dan Sound Sistem, Masa reses Anggota DPRD dilakukan selama 6 Hari.
- Bahwa dalam Satu Tahun dilaksanakan 3 (tiga) Kali Reses, Bulan April, Agustus dan Desember 2018.
- Bahwa yang menjadi dasar untuk melaksanakan Reses Yakni 1.UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,, PP No. 12 Tahun 2018 tentangPedomanPenyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota., 3. Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Peraturan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 2 Tahun 2018 Tentang

Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib.

- Bahwa tujuan melaksanakan Reses adalah untuk menemui Konstituen di Dapil Pemilihan masing-masing dalam rangka menyerap dan menerima Aspirasi Konstituen yang diwakilinya dalam arti lain Masa Libur Sidang.
- Bahwa Item atau indikator yang didanai oleh DPA (daftar penggunaan anggaran) saat Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara melakukan RESES yakni . 1. *Perjalanan Dinas Reses*, 2. *Tunjangan Reses*, 3. *Biaya Konsumsi ringan dan Berat*, 4. *Sewa Kursi, Tenda dan Sound Sistem*, Tunjangan Transportasi, Batas Maksimal Konstituen yang ditemui itu adalah 260 orang setiap reses yang dapat dibiayai
- Bahwa dalam Pelaksanaan RESES oleh Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara tidak ada kewajiban atau perintah untuk memberikan Uang Transportasi kepada masyarakat yang ikut RESES.
- Bahwa jumlah maksimal peserta dalam satu kali reses bagi Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara yakni 260 Orang setiap Reses.
- Bahwa pertanggung jawaban dalam setiap pelaksanaan reses yakni 1. SPT dan SPPD, 2. Daftar Hadir Peserta reses, Kwitansi Sewa Makan Minum, Tenda, Kursi , Sound Sistem kemudian Foto dan Laporan Kegiatan, Foto Kursi, dan semua yang diadakan harus mempunyai Foto sebagai Dokumen Pertanggung Jawaban.
- Bahwa waktu Reses bagi Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada Bulan Desember tahun 2018 adalah Dari tanggal 1 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2018 setelah itu sudah tidak ada lagi Reses.
- Bahwa benar DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah adalah bukan sebagai daftar pelaksanaan Reses.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan .

12. Saksi NIRMAN USMAN Alias NIMA , dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa ini sehubungan dengan masalah pembagian uang dan 1 (satu) unit mesin Pompa Air kepada Masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara oleh Terdakwa (SALIM ANGIO).

- Bahwa sebelumnya saya tidak kenal dengan terdakwa dan nanti pada saat ia mengadakan acara Silaturahmi di rumahnya sdr. MANI YUNUS barulah saya melihat dan mengenal SALIM ANGIO, namun antara saya dengan SALIM ANGIO tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar saya sudah masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (PDTHP) pada Pemilu 2019 di Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar kejadian pembagian uang dan mesin pompa air (DAP) tersebut terjadi Pada hari dan tanggal yang saya tidak ingat lagi bulan Desember 2018 sekitar 17.30 Wita bertempat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara tepatnya di rumah milik Sdr. MANI YUNUS, dimana saat itu SALIM ANGIO mengadakan acara silaturahmi dengan warga masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saya mengetahui bahwa SALIM ANGIO merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan atas penyampaian dari SALIM ANGIO kepada warga yang hadir pada saat acara silaturahmi di rumah Sdr. MANI YUNUS, dimana saat itu ia menyampaikan " Saya SALIM ANGIO Calon anggota DPRD Kab. Gorontalo Utara dari Partai PPP".
- Bahwa saya hadir pada saat acara silaturahmi yang diadakan oleh SALIM ANGIO di rumah Sdr. MANI YUNUS tersebut dan saya juga mendapat pembagian uang dari SALIM ANGIO dan setiap orang yang hadir mendapatkan satu buah amplop warna putih yang berisi 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat saya yang menerima uang pada saat itu yakni adalah Sdr. YOHANA PANUNU, MANI YUNUS, Sdri. UNI HADUI, Sdri. YUYUN, Sdri. SANO PANUNU dan masih ada lagi namun saksi sudah lupa orang-orangnya. Sedangkan 1 (satu) unit mesin Pompa Air hanya diberikan oleh SALIM ANGIO kepada Sdr. MANI YUNUS.
- Bahwa benar saya mengetahui Amplop warna putih yang masing-masing berisi 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan oleh SALIM ANGIO kepada Sdr. YOHANA PANUNU untuk disuruh bagikan kepada warga masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec. Anggrek Kab. Gorontalo Utara yang hadir pada saat acara silaturahmi di rumah sdr. MANI YUNUS.

- Bahwa setelah saksi jumlah amplop warna putih tersebut adalah 25 (dua puluh lima) lembar sesuai dengan nama-nama yang tercantum dalam daftar pendukung SALIM UMAR ANGIO, ST yang diisi oleh Sdr YOHANA PANUNU dan ditanda tangan oleh warga dusun Iloheluma Desa Popalo sebanyak 25 orang warga.
- Bahwa benar setelah selesai acara silaturahmi tersebut saya diberikan satu lembar amplop warna putih yang berisi uang pecahan Rp 50.000,- satu lembar oleh sdr. YOHANA PANUNU lalu disuruh tanda tangan didaftar pendukung SALIM ANGIO oleh Sdr. YOHANA PANUNU yang menurut Sdri. YOHANA PANUNU sebagai bukti saya telah menerima uang.
 - Bahwa benar banyak orang yang menyaksikan pada saat pembagian uang tersebut namun yang masih saya ingat adalah Sdr. YOHANA PANUNU, sdr. MANI YUNUS, Sdri. UNI HADUI, Sdri. YUYUN, Sdri. SANO PANUNU dan masih ada lagi namun saksi sudah lupa orang-orangnya.

Atas keterangan BAP saksi tersebut, terdakwa tidak

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ahli tidak dapat hadir atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dan persetujuan terdakwa dan penasehat hukumnya keterangan dalam BAP dibacakan sebagai berikut :

1. DR. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH

Tempat lahir Jakarta , Umur 46 Tahun / 21 Mei 1972, Jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Perum Bojong Gede Indah Blok Mt 07 RT. 01 RW 023 Bojong Gede Kab. Bogor Jawa Barat , Agama Islam, Pekerjaan Pengajar Tetap pada Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pendidikan, S3 . Berita Acara Pemeriksaan Ahli, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Pengajar Tetap pada Bidang Studi Hukum Pidana FHUI sejak tahun 1998 – sampai sekarang.
- Bahwa yang menjadi tugas ahli yakni Melakukan penelitian, pengajaran dan pengabdian masyarakat sebagai bagian dari tridarma perguruan tinggi. ahli mengajar matakuliah hukum pidana, kriminologi, tindak pidana tertentu, hukum sanksi, kriminologi dan victimologi untuk ahli hukum serta hukum dan hak asasi manusia untuk program S1, Kriminologi, Sistem Peradilan pidana dan Seminar Proposal Tesis untuk S2, dan bimbingan penulisan disertasi untuk S3.

Bahwa Hukum Pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan yg menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.

Bahwa setelah membaca Kronologis perkara bahwa Merujuk kepada ketentuan Pasal pasal 523 Ayat 1 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf (j) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 yang Unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu : merupakan addressatnorm atau kepada siapa norma ini ditujukan yaitu kepada orang dengan kualifikasi tertentu yaitu pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu.

b. yang dengan sengaja : merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya.

c. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu *secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j* merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu *secara langsung ataupun tidak langsung*.

Merujuk Kepada Kasus Dimana :

a. (merujuk kepada definisi kegiatan kampanye pasal 1 angka 35 UU No. 7 Tahun 2017) Adanya kegiatan kampanye berupa silaturahmi dimana pada hari sabtu tanggal 22 Desember 2018 sekitar pukul 17.00 WITA sudah hadir Sdr. Salim Angio, ST bersama anak perempuannya telah berada di Rumah Sdr. Mani Yunus beserta masyarakat sekitar 10 orang yang namanya sudah ada dalam daftar penerima amplop (berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi sdri. Yohana Panunu).

b. Pemberian 25 amplop yang masing masing berisi uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 1 lembar dari Sdr. Salim Angio,ST kepada sdri. Yohana Panunu untuk dibagikan kepada masyarakat yang nama-namanya telah tercantum dalam daftar penerima (berdasarkan Klarifikasi terhadap Saksi sdri. Yohana Panunu).

pemberian uang atau materi lain kepada peserta kampanye dan hal demikian dilakukan dan dikehendaknya.

- menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j merupakan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung : Adanya pemberian 25 amplop uang transport dan pompa air kepada masyarakat yang diundangnya dalam acara silaturahmi pada tanggal 22 Desember 2018.

Dalam hal ini maka dapat diduga adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 tahun 2017.

- Ahli menjelaskan bahwa sebagaimana ahli jelaskan sebelumnya yakni Dalam hal ini, maka dapat diduga adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 tahun 2017.
- Ahli menjelaskan bahwa yang dimaksud sebagai imbalan dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk suap kepada peserta kampanye dimana peserta kampanye harus merupakan mereka yang memiliki hak pilih berdasarkan peraturan PKPU No. 28 Tahun 2018. Mengenai apakah kemudian mereka mewujudkannya untuk memilih atau tidak tidak menjadi syarat untuk dinyatakan bahwa uang atau pompa air yang diberikan sebagai imbalan atau tidak dan bukan pula hal yang menentukan sempurnanya tindak pidana.
- Ahli menjelaskan Bahwa untuk menentukan suatu delik adalah delik formil atau materil maka digantungkan kepada rumusan pasal dalam ketentuan yang bersangkutan. Bahwa rumusan Pasal 523 merumuskan tentang satu perbuatan yang dilarang, sehingga sempurnanya perbuatan merupakan syarat sempurnanya tindak pidana. Hal ini berbeda dengan delik materil dimana rumusan dalam ketentuan perundang-undangan merumuskan tentang suatu akibat yang dilarang dalam ketentuan undang-undang.
- Ahli menjelaskan Bahwa yang dimaksud kampanye bila mengacu kepada Pasal 1 angka 35 UU no. 7 Tahun 2017 adalah kegiatan

c. Pemberian 1 unit mesin pompa air dari sdr. Salim Anglo, ST kepada ke Sdr. Mani Yunus disaksikan oleh seluruh yang hadir saat itu (berdasarkan klarifikasi saksi: Mani Yunus, Yohana Panunu, Nelin Danial, Nirman Usman).

Berkaitan dengan hal tersebut maka :

a. Bila merujuk kepada peraturan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, dimana diperbolehkan memberikan penggantian transport kepada peserta pemilu dalam batasan yang wajar, sesungguhnya peraturan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 280 ayat 1 huruf J UU No. 7 Tahun 2017, sehingga seharusnya ketentuan ini batal demi hukum. Sehingga pemberian 25 amplop sebagaimana dinyatakan dalam kasus posisi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 tahun 2017.

b. Dalam hal pemberian pompa air sebagai perwujudan dari pembuatan memberikan atau menjanjikan uang atau materi lain kepada peserta kampanye sebagaimana dinyatakan dalam pasal 280 ayat (1) UU No. 7 Tahun 2017, dimana dinyatakan adanya permintaan untuk memilih dirinya bagi mereka yang belum memilih merupakan bentuk "gratifikasi" dalam kegiatan kampanye dimana merupakan imbalan atas keberpihakan peserta kampanye kepada caleg.

Dalam hal ini maka dapat diduga adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 523 ayat (1) jo Pasal 280 ayat (1) huruf J UU No. 7 tahun 2017

- Ahli menjelaskan Unsur-unsur Pasal 523 Ayat 1 Jo Pasal 280 Ayat 1 Huruf (j) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang dilanggar yakni :

- Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu : merupakan addressatnorm atau kepada siapa norma ini ditujukan yaitu kepada orang dengan kualifikasi tertentu yaitu pelaksana, peserta atau tim kampanye pemilu : *dalam hal ini diduga dilakukan oleh sdr. Salim Anglo, ST*
- yang dengan sengaja : merupakan unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya: bahwa ia seharusnya mengetahui tentang ketentuan dalam UU No. & tahun 2017 dimana dalam Pasal 280 ayat (1) huruf J terdapat larangan pemberian janji atau

peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri pesertapemilu. Bahwa Model kampanye yang mensyaratkan adanya STTP (surat tanda terima pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 dan 29 ayat 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Pemilu adalah model kampanye dalam bentuk mimbar bebas. Karenanya model kampanye silaturahmi sebagaimana dalam perkara ini merupakan model kampanye yang tidak memerlukan ijin berupa STTP.

Menimbang, bahwa Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah tindak pidana pemilihan umum .
- Bahwa benar terdakwa sudah terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) nomor Urut 1 Dapil IV Kec Anggrek dan Kec Monano Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa sudah terdaftar sebagai pelaksana Kampanye untuk Pemilihan Umum tahun 2019 di KPU Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar tindak pidana pemilihan umum yang terdakwa maksudkan yakni terdakwa diduga telah melakukan Money Politic.
- Bahwa benar bahwa pada acara Silaturahmi Terdakwa ada bersilaturahmi kepada Masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara kemudian setelah selesai Bersilaturahmi maka terdakwa menitipkan uang untuk menghargai masyarakat yang sempat datang pada saat acara Silaturahmi tersebut.
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi Yakni pada hari Sabtu Tanggal 22 Desember 2018 sekitar jam 15.30 Wita dirumah rumah dari saksi BASI MANI di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.
- Bahwa benar terdakwa ada menitipkan uang tersebut kepada saksi HANA yang beralamat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab gorontalo Utara.
- Bahwa terdakwa adan menitipkan uang tersebut pada saksi HANA dalam bentuk sudah terisi dalam Amplop kurang lebih 15 (lima belas) lembar Amplop yang masing-masing Amplop berisikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah.

Terdakwa saat itu juga saksi bagikan kepada warga yang hadir diacara silaturahmi tersebut yang masing-masing mendapatkan 1 amplop yang berisi 1 lembar uang pecahan Rp 50.000,- dan yang hadir saat itu hanya sekitar sepuluh orang lebih sehingga sisanya saksi antar kerumah mereka masing-masing sesuai nama-nama yang ada didalam daftar pendukung tersebut. Setelah itu Terdakwa pergi dari tempat acara silaturahmi tersebut.

Menimbang, bahwa Saksi NELI DANIAL pada pokoknya menerangkan saksi YOHANA PANUNU untuk mencari orang guna menghadiri pertemuan tersebut saksi menghadiri pertemuan tersebut saksi diberikan uang seperti yang dikatakan oleh terdakwa dimana pada saat pertemuan tersebut terdakwa berkata apabila masyarakat sudah ada pilihan misalnya sama Pa Sian Woloks dan Pak Herson Hadi tidak usah dikhianati dan apabila belum ada pilihan, mau ikut saya, Alhamdulillah, pertemuan ini bukan hanya satu kali masih ada dua sampai tiga kali sehingga setelah pertemuan tersebut terdakwa menitipkan uang kepada saksi YOHANA PANUNU yang sudah terisi didalam Amplop kemudian oleh saksi YOHANA PANUNU dibagikan Amplop yang sudah terisi uang tersebut kepada Masyarakat yang sempat hadir pada acara tersebut, saksi YOHANA PANUNU mendatangi rumah saksi setelah acara pertemuan tersebut kemudian memberikan 2 (dua) Amplop yang satunya untuk saksi kemudian yang satunya untuk suami saksi, setiap amplop tersebut berisikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah jadi saksi pada saat itu menerima uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan pada saat penyerahan uang tersebut saksi disuruh untuk menulis nama pada selebaran kertas kemudian disuruh menandatangani sebagai bukti bahwa saksi sudah menerima uang dan bukan hanya saksi dan suami yang menerima uang melainkan banyak lagi masyarakat Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.

Menimbang, bahwa saksi MANI YUNUS pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya yakni pada tanggal 21 Desember 2018 sktr jam 14.00 Wita terdakwa datang kerumah menemui saksi lalu terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengumpulkan orang kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan jika saksi berhasil maka orang yang saksi kumpulkan tersebut akan diperhatikan oleh terdakwa sehingga pada saat itu saksi bercanda dengan berkata bahwa saksi juga belum memiliki Mesin Pompa Air (DAP) sehingga pada saat itu terdakwa berkata jika Basi Mani mau makan terdakwa akan memberikannya lalu pada Keesokan harinya yakni pada tanggal 22 Desember tahun 2018 setelah pertemuan terdakwa lalu memberikan Mesin Pompa Air (DAP) kepada saksi dan selain itu saksi juga mendapatkan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima

puluh ribu) rupiah yang terisi dalam Amplop yang diberikan oleh saksi YOHANA PANUNU yang beralamat di Dusun Iloheluma Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara.

Menimbang, bahwa Saksi SULEMAN LAKORO. Bahwa waktu Reses bagi Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada Bulan Desember tahun 2018 adalah Dari tanggal 1 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2018 setelah itu sudah tidak ada lagi Reses. Bahwa DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah adalah bukan sebagai daftar pelaksanaan Reses.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan terdakwa tidak melakukan kampanye telah menghadirkan 2 orang saksi ade charge yaitu Saksi Sofyan B. Suila menerangkan pada pokoknya pada saat itu saksi bersama terdakwa, saksi sebagai driver, dan kegiatan terdakwa saat itu melakukan reses di desa popalodan Saksi Syaiful Hunow pada pokoknya menerangkan saksi mendampingi Terdakwa pada masa reses, saksi ketahui saat itu masih dalam masa reses Anggota Dewan (Terdakwa), banyak Anggota Dewan yang melakukan reses sudah di luar waktu yang di tentukan, saksi mendengar dari terdakwa ada program pembangunan bak jemuran jagung untuk masyarakat desa popalo.

Menimbang, bahwa menurut saksi ahli DR. EVA ACHJANI ZULFA, SH.MH berpendapat bahwa yang dimaksud kampanye bila mengacu kepada Pasal 1 angka 35 UU no. 7 Tahun 2017 adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan atau citra diri pesertapemilu. Bahwa Model kampanye yang mensyaratkan adanya STTP (surat tanda terima pemberitahuan) yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 ayat 3 dan 29 ayat 1 PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Pemilu adalah model kampanye dalam bentuk mimbar bebas. Karenanya model kampanye silaturahmi sebagaimana dalam perkara ini merupakan model kampanye yang tidak memerlukan ijin berupa STTP.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi diatas yang ternyata antara satu dengan yang lainnya mempunyai korelasi yang mengarah kepada kebenaran perbuatan terdakwa telah menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan dukungan sebagai calon

legeslatif DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA sekalipun disampaikan secara tidak terang-terangan dikemas seolah olah terdakwa menyampaikan program kerja yang terkait dengan masa reses karena terdakwa juga masih aktif sebagai anggota legeslatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, perbuatan Terdakwa telah memberikan uang kepada nama nama yang tercantum dalam DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD), menyerahkan Mesin Pompa Air (DAP) kepada saksi MANI YUNUS dan memberikan uang Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dimana orang orang atau masyarakat yang menerima uang atau barang tersebut adalah termasuk pengertian peserta kampanye. Perbuatan tersebut dilakukan pada hari dan tanggal yang masih dalam lingkup waktu masa kampanye. Alasan terdakwa melakukan kegiatan tersebut dalam kaitan masa reses menjadi tidak beralasan karena berdasarkan keterangan saksi SULEMAN LAKORO. Bahwa waktu Reses bagi Anggota DPRD Kab Gorontalo Utara pada Bulan Desember tahun 2018 adalah Dari tanggal 1 sampai dengan Tanggal 6 Desember 2018 setelah itu sudah tidak ada lagi Reses. Bahwa DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah adalah bukan sebagai daftar pelaksanaan Reses. Sehingga Alasan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan. Sebagai Anggota Legeslatif dan calon legeslatif DPRD Kabupaten Gorontalo Utara untuk pemilu tahun 2019 seharusnya telah menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya akan berpotensi melanggar ketentuan perundang undangan, apabila perbuatan tersebut dihubungkan dengan pengertian kesengajaan sebagai kemungkinan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi pengertian dengan sengaja memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu. Dengan pertimbangan itu pula Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan :

- 2) Bahwa perkara Terdakwa ini telah terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 sedangkan dalam surat keputusan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 278/PL.02 4-Kpt/06/KPU/I/2019 TENTANG BIAYA MAKAN, MINUM, DAN TRANSPORTASI PESERTA KAMPANYE, terkait penjelasan biaya

transportasi, makan dan minum bisa di berikan pada masyarakat tapi hanya berupa voucher dan peraturan ini berlaku sejak di tetapkan. Apabila dalam hal kaitan dengan perbuatan terdakwa Di sinkronkan dengan *Tempus Delicti* yang mana perbuatan Terdakwa di lakukan sebelum adanya peraturan KPU RI ini berlaku hal ini relevan dengan keterangan saksi Sofyan Djafar, ST (komisioner KPUD Gorontalo Utara); Bahwa oleh karena menurut hemat kami tidak mendapat keyakinan di sebabkan perbuatan Terdakwa telah terjadi sebelum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 278 Tahun 2019 tepatnya Januari 2019 terkait penjelasan biaya transportasi, makan dan minum bisa di berikan pada masyarakat tapi hanya berupa voucher dan peraturan ini berlaku sejak di tetapkan.

- 3) Bahwa uang yang di berikan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi merupakan uang pengganti (transport) karena saksi-saksi telah meluangkan waktu hadir dalam sosialisasi program pemerintah tentang bak jemuran jagung. Sedangkan pompa air pada faktanya memang di minta langsung oleh saksi Mani Yunus yakni pada tanggal 21 Desember 2018 dan pada tanggal 22 Desember 2018 pada saat itu bukan hari kampanye sebagaimana dalam fakta persidangan oleh saksi saksi Sofyan Djafar, ST (Komisioner KPUD Gorontalo Utara) ataupun saksi saksi yang dihadirkan tidak ada satupun menerangkan hari kampanye terdakwa. Karena memang tidak ada pemberitahuan ke penyelenggara pemilu serta tidak adanya atribut-atribut terdakwa juga pada saat itu tidak ada pengawas pemilu desa ataupun pengawas kecamatan.
- 4) Perbuatan dan/atau peristiwa yang terjadi pada tanggal 22 Desember 2018 oleh Terdakwa bukan pada saat kampanye kepada peserta pemilu hal ini sebagaimana dalam fakta persidangan tidak ada saksi melihat atribut dari terdakwa melainkan agenda rutin oleh terdakwa untuk menyampaikan informasi bantuan bak jemuran untuk masyarakat;
- 5) Bahwa berdasarkan keterangan saksi a de charge terdakwa menurut hemat kami merupakan agenda rutin terdakwa karena adanya pendamping dari Staf DPRD Gorontalo Utara sehingga perbuatan terdakwa bukan pelanggaran pemilu ataupun dugaan tindak pidana pemilu.

Sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa angka (1) Bahwa terdapat persinggungan antara perkara ini Apakah

Laporan atau *Temuan* di mana *Temuan* merupakan pengawasan aktif dari badan pengawas pemilu kabupaten sampai tingkat desa sedangkan *Laporan* merupakan pelanggaran Pemilu yang di sampaikan oleh masyarakat pada pengawas desa sampai BAWASLU kabupaten sehingga belum jelas siapa pelapor dalam penanganannya. Berdasarkan keterangan saksi Lius ahmad, S.Pd., M.Si ini merupakan temuan sedangkan saksi Moh. Perdana Husen bahwa perkara awal merupakan laporan sehingga terdapat perbedaan secara substansial mengenai penanganan dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum. Bila dikaitkan dengan dengan keterangan saksi kedua diatas merupakan temuan sebagaimana pada pasal 4 (Perbawaslu No. 7 tahun 2018) "Pengawas Pemilu melakukan pengawasan pada saat tahapan penyelenggara pemilu". Karena dalam fakta persidangan tidak adanya pengawasan oleh penyelenggara pemilu maka sangatlah jelas bahwa perkara ini tidak memenuhi syarat dalam dugaan pelanggaran pemilu yakni tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagaimana dalam pasal 9 ayat (3) Perbawaslu No. 7 tahun 2018 dalam penanganannya;

Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa keberatan tersebut adalah keberatan yang bersifat eksepsi atau alasan prosesuil, setelah Majelis Hakim mencermati dalam ketentuan yang disebut oleh Penasehat Hukum Terdakwa Perbawaslu No. 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, tidak diatur secara tegas sanksi atau akibat hukum atas dilanggarnya ketentuan tersebut, dan menurut hemat Majelis Hakim seharusnya keberatan tersebut disampaikan pada saat awal pemeriksaan oleh Bawaslu, sehingga keberatan Penasehat Hukum Terdakwa angka 1) tersebut harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan Sengaja menjanjikan uang atau materi kepada peserta Kampanye Pemilu" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja menjanjikan uang kepada peserta Kampanye Pemilu" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban

pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) denda sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah), maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staffoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek keadilan, aspek psikologis Terdakwa, aspek Filsafat pidana guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pidana (*sentencing of disparity*), dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Hakim Kepada Masyarakat, Ilmu Hukum Itu Sendiri, Rasa Keadilan Dan Kepastian Hukum, Negara dan Bangsa Serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek keadilan masyarakat, maka perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan memberikan uang atau materi kepada Peserta Kampanye Pemilu tersebut diatas, maka telah menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil, kemudian sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala depresi mental, hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, sehingga secara yuridis Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari-hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa ada dampak dan akibat

negatif yang ditimbulkannya, maka hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan, juga bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Edukatif, Konstruktif dan Motivatif agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian pula Hakim berusaha menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya dengan memperhatikankondisi kejiwaan Terdakwa selama persidangan yang cukup tertekan terhadap perkara yang dihadapinya dan tanpa mengurangi juga makna dari asas Pemilu yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, maka dalam perkara ini hakim berusaha menjatuhkan pidana sesuai dengan fakta-fakta selama di persidangan tanpa melukai rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perludipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menciderai tujuan pemilihan umum yang wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara jujur dan adil;
- Sifat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut berpotensi menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa adalah sebagai anggota Legeslatif yang masih diperlukan sumbangsih dan pemikirannya untuk lembaga dan masyarakat ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa secara khusus Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan akibat hukum yang akan diterima Terdakwa bila terdakwa terbukti bersalah dan dihukum melakukan tindak pidana pemilu, akan berakibat namanya akan dicoret oleh KPU, hal tersebut haruslah dipertimbangkan untuk menentukan apakah terdakwa pantas untuk dijatuhkan pidana penjara dan harus segera ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut hemat Majelis Hakim kepada Terdakwa cukup adil diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diatur mengenai ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut, ditentukan selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur pidana denda secara kumulatif, maka selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa
DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang telah menerima Uang tetap terlampir dalam berkas perkara
1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu karena barang tersebut digunakan untuk melakukan perbuatan pidana maka akan dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 523 Jo Pasal 280 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SALIM UMAR ANGIO, ST** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan uang atau materi kepada peserta kampanye pemilu, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) Bulan berakhir;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) Bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - DAFTAR PENDUKUNG SALIM UMAR ANGIO, ST NO URUT 1 CALON ANGGOTA DPRD DARI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN KAB. GORONTALO UTARA (dengan Kolom NO, NAMA-NAMA, ALAMAT DESA, NO HP dan TTD) bergambar atau Lambang Ka'bah yang berisikan nama-nama Masyarakat Desa Popalo Kec Anggrek Kab Gorontalo Utara yang telah menerima Uang tetap terlampir dalam berkas perkara
 - 1 (satu) Unit Mesin Pompa Air Listrik Otomatis PS-135E Merk SHIMIZU warna Hitam Kombinasi Abu-abu dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Limaribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019, oleh Anry Widyo Laksono, S.H.MH, sebagai Hakim Ketua, Esther Siregar, S.H.MH dan I Made Sudiarta, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi A. Monoarfa S.H., dan Wiwin S. Adam, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah M.

Mentemas, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo
Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Esther Siregar, S.H.MH.

Ttd

Anry Widyo Laksono, S.H.MH

I Made Sudiarta, S.H.MH

Panitera Pengganti,

Ttd

Dewi A. Monoarta., S.H.

Ttd

Wiwin S. Adam., SH

**UNTUK TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA
PENGADILAN NEGERI LIMBOTO
PANITERA,**



YAKUB, SH.MH